



KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PT PETROSEA TBK

Document No. Rev02

Once printed this document becomes uncontrolled.
Refer to Petrosea Intranet for controlled copy.



DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG.....	3
II.	PEDOMAN.....	3
III.	PILAR TATA KELOLA	4
IV.	VISI & MISI	4
V.	NILAI-NILAI INTI	5
VI.	ROAD MAP.....	6
VII.	STRUKTUR GCG	7

I. LATAR BELAKANG

Untuk mendukung tata Kelola perusahaan yang baik dan seiring dengan perkembangan dinamika bisnis, PT Petrosea Tbk ("**Perusahaan**") berinisiatif untuk membuat kebijakan tata kelola perusahaan. Perusahaan menyadari pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance* atau "**GCG**") merupakan kunci utama dalam mendukung seluruh aktivitas operational dan finansial Perusahaan dalam usaha mencapai hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Hal ini sekaligus sebagai wujud nyata dari usaha Perusahaan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG menjadi bagian dari budaya Perusahaan dan diterapkan di seluruh elemen Perusahaan.

Kebijakan ini akan ditelaah dan diperbaharui secara berkala, jika dibutuhkan, untuk mengantisipasi perkembangan pasar dan praktik terbaik yang berlaku.

II. PEDOMAN

A. Pedoman GCG

1. Undang-undang No. 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
3. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi.
5. Anggaran Dasar Perusahaan.
6. Peraturan Perusahaan.
7. Kode Etik.
8. Board Manual.
9. Piagam GCG.
10. Piagam Komite Audit, Risk & Compliance.
11. Piagam Komite Nominasi & Remunerasi.
12. Piagam Komite Project & Investment.
13. Piagam Komite Sustainability.
14. Delegation of Authority.
15. Pedoman Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan.
16. Piagam Internal Audit.
17. Whistleblowing system.

B. Pedoman Operasional

1. Standar Pelaksanaan Operasional.
2. Kebijakan Manajemen Risiko.
3. Kebijakan Corporate Social Responsibility.
4. Kebijakan Mutu.
5. Kebijakan Safety, Health & Environment.
6. Kebijakan Komunikasi.
7. Kebijakan Anti Penyuapan.

III. PILAR TATA KELOLA

Terdapat delapan prinsip tata kelola di Indonesia yang dibagi dalam tiga kelompok prinsip. Kelompok prinsip yang mengatur fungsi pengurusan dan pengawasan korporasi, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, kelompok prinsip yang mengatur proses dan keluaran yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, serta kelompok prinsip yang mengatur pemilik sumberdaya, yang terutama akan menerima manfaat dari pelaksanaan tata kelola.

Prinsip-prinsip tersebut beserta turunannya dijiwai oleh empat pilar tata kelola, yaitu Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi dan Keberlanjutan:

a. Perilaku Beretika

Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

b. Akuntabilitas

Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

c. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

d. Keberlanjutan

Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

IV. VISI & MISI

Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, diperlukan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang dapat menjadi acuan bagi organ Perusahaan dan semua Karyawan dalam menerapkan visi dan misi Perusahaan sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan.

Visi

Menjadi salah satu perusahaan terkemuka yang menyediakan jasa di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur di Asia Tenggara.

Misi

Menyediakan solusi yang inovatif di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur untuk menciptakan kepuasan bagi seluruh klien dan pemangku kepentingan.

V. NILAI-NILAI INTI

a. Agile

Kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan situasi, individu, kelompok kerja, serta pendekatan yang terjadi di dalam organisasi atau lingkup pekerjaan.

Perilaku Umum:

- Terbuka dan beradaptasi dengan pendekatan dan situasi baru.
- Menunjukkan respons positif terhadap setiap perubahan dan tantangan.
- Mampu bekerja di dalam lingkungan yang beragam dan dinamis.

b. Connected

Kemampuan untuk berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal termasuk di dalamnya mengumpulkan dan berbagi informasi terbaru mengenai industri, teknologi, dan pelakunya.

Perilaku Umum:

- Mampu membangun dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang berperan di dalam industri.
- Menunjukkan rasa ingin tahu, dan aktif mencari informasi terkini didalam industri untuk menunjang kinerja perusahaan.
- Mencari masukan/umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

c. Trusted

Kemampuan untuk berperilaku jujur sesuai dengan peraturan dan kode etik perusahaan secara konsisten untuk menjaga reputasi perusahaan dan kepuasan pelanggan.

Perilaku Umum:

- Memahami tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan etika perusahaan dan bisnis untuk memberikan nilai tambah terhadap seluruh pihak yang berkepentingan.
- Mampu berkomunikasi secara transparan dan secara konsisten menunjukkan komitmen dalam bekerja.

d. Innovative

Kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan, dan berani mengambil risiko yang terukur dalam mencoba berbagai pendekatan. Hal ini termasuk melakukan eksplorasi dalam membangun solusi dan memberikan masukan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis dan pihak -pihak yang berkepentingan.

Perilaku Umum:

- Mampu berpikir di luar kebiasaan dan menciptakan solusi baru.

- Tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, dan memiliki semangat untuk selalu mengembangkan diri.

e. Open Minded

Kemauan untuk menerima informasi baru, serta bertukar ide dengan segala pihak (internal dan eksternal) dan terus mengembangkan diri dan perspektif guna pencapaian target perusahaan.

Perilaku Umum:

- Secara aktif mencari dan mendengarkan berbagai pendekatan dan masukan.
- Mampu memberikan masukan yang membangun kepada orang lain.
- Menjunjung keberagaman.

f. Nurturing

Kemampuan untuk memelihara dan menerapkan segala peraturan keselamatan, kesehatan & menjaga lingkungan secara konsisten, serta membangun komunitas sekitar untuk tumbuh bersama dan mendorong kemajuan perusahaan.

Perilaku Umum:

- Bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri dan orang sekitar.
- Menjaga lingkungan dan masyarakat di sekitar area pekerjaan.
- Mempertimbangkan aspek keselamatan di setiap proses kerja, dan berani mengingatkan jika terjadi pelanggaran atau tidak sesuai dengan standar Perusahaan.


VI. ROAD MAP

Perusahaan telah menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan dan terus melanjutkan komitmennya untuk meningkatkan penerapan aspek berkelanjutan melalui penerapan ESG (*environment, sosial and governance*) dengan memperkuat posisinya di masyarakat melalui pendekatan tanggung jawab sosial yang merupakan tahapan menuju *good sustainability citizenship*, serta menjadi perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat industri dan sosial.

	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Komitmen Tata Kelola Perusahaan	Perusahaan Tata Kelola yang Baik	Perusahaan Berkelanjutan yang Baik	Kewarganegaraan Berkelanjutan yang Baik
Orientasi GCG	Pengendalian internal dan manajemen risiko	Mematuhi peraturan yang berlaku dan infrastruktur GCG Perusahaan	Menjadikan GCG sebagai budaya	Menjadikan Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat melalui pendekatan CSR
Parameter	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan sesuai peraturan yang berlaku • Infrastruktur GCG terinternalisasi di Perusahaan 	Terkelolanya operasi Perusahaan berbasis pengendalian internal dan manajemen risiko	Terciptanya GCG sebagai budaya yang merupakan wujud <i>Good Sustainability Company</i>	Menjadi perusahaan yang beretika dan bertanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat industri dan masyarakat umum

VII. STRUKTUR GCG

Struktur GCG Perusahaan sebagai berikut:



Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan organ tertinggi di Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perusahaan.

Perusahaan melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Perusahaan memastikan bahwa sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak pemegang saham.

A. Perlindungan terhadap Hak-hak Pemegang Saham

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan, hak dan wewenang pemegang saham antara lain tapi tidak terbatas pada:

1. Mendapatkan dividen dalam hal Perusahaan memperoleh laba positif, telah diputuskan dalam RUPS dan dibayarkan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berpartisipasi, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan ketentuan, satu saham memberikan hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Mendapatkan informasi mengenai Perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia, sehingga memungkinkan pemegang saham membuat keputusan mengenai investasi dalam Perusahaan berdasarkan informasi yang akurat.
4. Memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar pemegang saham dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk keputusan mengenai hal-hal terkait perubahan mendasar dari anggaran dasar Perusahaan, penambahan jumlah saham Perusahaan serta berpartisipasi dalam perubahan aset-aset Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengajukan usulan secara tertulis mengenai mata acara RUPS dan/atau penyelenggaraan RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

7. Mengangkat dan/atau memberhentikan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik dalam melakukan audit laporan keuangan.
8. Perusahaan mendorong adanya dialog konstruktif antara pemangku kepentingan dengan manajemen pada saat RUPS maupun Paparan Publik.

B. Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham

Perusahaan berupaya untuk menjamin perlakuan yang setara kepada seluruh Pemegang Saham, antara lain:

1. Mencegah penyalahgunaan informasi internal.
2. Semua pemangku kepentingan harus menahan diri untuk tidak memperdagangkan saham Perusahaan, baik termasuk informasi mengenai laporan keuangan maupun aksi korporasi sebelum pengungkapan informasi atau yang menjadikan informasi tersebut sebagai *insider information*, dengan mengacu kepada Kebijakan Perdagangan Orang Dalam.
3. Melaporkan kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan baik langsung atau tidak langsung oleh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam jangka waktu paling lambat 5 hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan sahamnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.